

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian dijelaskan lagi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini menjadi dasar bahwa daerah berhak menetapkan segala kebijakan tentang daerahnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Dengan begitu daerah diberikan keleluasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kemandirian daerah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti

transfer ke daerah maupun pinjaman ke daerah. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk menggali potensi dari pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat maka berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat begitu juga sebaliknya (Putra & Hidayat, 2016).

Pengukuran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya ditunjukkan oleh pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang terstruktur terutama dalam mengumpulkan dan mengelola pendapatan asli daerah. Reformasi pengelolaan sumber pendapatan dan manajemen pengelolaan daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan ukuran ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat dari segi pengelolaan keuangan dan pembiayaan (Haryanto, 2018).

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 10,51% pada tahun 2019, 11,12% pada tahun 2020, 10,87% pada tahun 2021, 13,09% pada tahun 2021 dan 13,28% pada tahun 2023. Angka ini berada pada tingkatan yang tergolong rendah sekali atau dengan pola hubungan instruktif, hal ini memiliki makna bahwa peran pemerintah

pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan artian kata pada pola ini pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih belum maksimal dalam hal kemandirian keuangan daerah. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 Kota Padang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan angka 33,91% dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat keuangan daerah terendah 4,84%. Pendapatan asli daerah setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memberikan kontribusi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Ningsih et al (2023) Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerah otonom itu sendiri dan mengharapkan kemandirian daerah itu sendiri, sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti adanya pembuatan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya (Shara Ningsih et al., 2023).

Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber

pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan desentralisasi, yang mana desentralisasi fiskal menjadi salah satu konsekuensi dari otonomi daerah (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

Menurut Sun'an dan Senuk (2017) desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN yang terkait dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulasi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. 2015).

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana apabila semakin tinggi

pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian keuangan daerah serta tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berkurang.

Pada penelitian ini dibahas empat faktor komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat”. Adapun contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya. Penerimaan pajak daerah ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk menjalankan fungsi otonomi daerah pada daerah otonom. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan peran otonomi daerah dengan baik sehingga bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pajak daerah menjadi komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar disbanding dengan komponen PAD yang lain. Penerimaan pajak daerah yang semakin meningkat di suatu daerah akan memiliki efek domino terhadap pendapatan asli

daerah dan pastinya juga akan berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menyebutkan bahwa “Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan”. Berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dapat dipaksakan dan tidak merasakan imbalan secara langsung, retribusi daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan izin untuk suatu kegiatan tertentu atau dengan arti lain langsung dirasakan oleh masyarakat. Adapun contoh dari retribusi daerah adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan sebagainya. Daerah harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan retribusi berkaitan dengan iuran atas pelayanan jasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, apabila penerimaan retribusi daerah semakin meningkat maka akan berpengaruh pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Timbulnya kekayaan daerah yang dipisahkan ini terjadi karena pemerintah daerah pada badan usaha, baik itu perusahaan BUMN atau BUMD, maupun perusahaan swasta. Investasi pemerintah daerah yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Apabila investasi tersebut diperoleh laba maka akan dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang terdiri dari beberapa jenis penerimaan, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain. Hal tersebut akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah dan semakin rendahnya ketergantungan daerah pada pembiayaan pemerintah pusat

maka akan semakin meningkat tingkat kemandirian keuangan daerah. Masing-masing komponen pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah yang berbeda, dan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 setiap komponen PAD tersebut mengalami fluktuatif, dan untuk tahun 2024 pemerintah daerah Sumatera Barat membuat target untuk pendapatan asli daerah meningkat sekitar 10%. Karena tidak diketahui pasti bagaimana kontribusi/pengaruh setiap komponen pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh proporsi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, terkhusus pada periode 2019 hingga 2023.

Novalistia (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak signifikan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril et al., (2019) menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, variabel kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan variabel lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dipilih untuk penelitian ini karena provinsi ini memiliki kekayaan yang luar biasa, mulai dari kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keberagaman budaya yang ada di provinsi ini. Alasan lainnya karena Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang kaya akan sektor pariwisata, tidak kalah penting sektor pariwisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pariwisata yang luas dan pesona alam Minangkabau yang menjanjikan menarik para wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah, secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2019, PAD sekitar 2,33 miliar. Di tahun 2020, PAD sedikit turun menjadi sekitar 2,26 miliar. Pada tahun 2021, PAD kembali naik menjadi sekitar 2,55 miliar, dan tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022, mencapai sekitar 2,85 miliar. Namun, pada tahun 2023, PAD sedikit menurun menjadi sekitar 2,78 miliar akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi selama beberapa tahun terakhir masih berdampak pada kegiatan ekonomi di berbagai bidang.

Usaha Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pariwisata telah mendorong meningkatnya pendapatan asli daerahnya. Selama periode 2019 - 2023 rata rata PAD Provinsi Sumatera Barat mengalami tren yang fluktuatif tetapi cenderung meningkat jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2023. Peningkatan

PAD Sumatera Barat juga diikuti oleh peningkatan Jumlah objek wisata, wisatawan, serta jumlah hotel dan penginapan, jumlah rumah makan dan restoran selama periode 2016-2020 (Sumarni et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023?
2. Apakah proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023?
3. Apakah proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023?
4. Apakah proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.
2. Untuk menguji apakah proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.
3. Untuk menguji apakah proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.
4. Untuk menguji apakah proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian seperti yang dinyatakan di atas diharapkan bahwa penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan perpajakan, serta dapat memberikan sumber referensi bagi semua pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sejenis dengan penelitian ini. Khususnya mengenai pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengimplementasikan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah dengan melakukan penelitian tentang pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.

b. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu berupa masukan informasi dalam bentuk bukti empiris mengenai pengaruh

proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat sistematika penulisan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian ini, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian, pendekatan dan desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu penelitian dan tempat penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai Gambaran umum dari subjek penelitian, penjabaran hasil analisis penelitian beserta dengan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah pusat.

